

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA
SITUS FILM ILEGAL
(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Jodi Zulkarnain Yahya



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA
SITUS FILM ILEGAL
(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

Jodi Zulkarnain Yahya

NIM: 17220038



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS FILM
ILEGAL**

**(Studi Kasus: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 September 2021

Penulis



Jodi Zulkarnain Yahya
NIM :17220038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jodi Zulkarnain Yahya NIM:17220038, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS
FILM ILEGAL**

**(Studi Kasus: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2021

Dosen Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002



Ahmad Sidi Pratomo, M. A.
NIP 198404192019031002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Jodi Zulkarnain Yahya
Nim : 17220038
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, M. A.
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA
PENYEDIA SITUS FILM ILEGAL (Studi Kasus:
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Timur)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Januari 2021	Proposal	
2.	31 Januari 2021	Revisi Proposal	
3.	04 Februari 2020	ACC Proposal	
4.	04 Maret 2021	Revisi BAB I-III	
5.	05 Agustus 2021	BAB IV-V	
6.	06 Agustus 2021	Revisi BAB IV-V	
7.	27 Agustus 2021	Revisi BAB IV-V	
8.	03 September 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
9.	09 September 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	09 September 2021	ACC Skripsi	

Malang, 20 September 2021

Ketua Program Studi
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Jodi Zulkarnain Yahya NIM: 17220038,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS FILM
ILEGAL (Studi Kasus: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Timur)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

Penguji Utama

2. Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP. 197601012011011004

Ketua Penguji

3. Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP. 198404192019031002

Anggota Penguji

Malang, 20 Maret 2022

Dekan,



D. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Jodi Zulkarnain Yahya, NIM 17220038, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS FILM ILEGAL (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-

‘Âliyy al- ‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS MARAKNYA PENYEDIA SITUS FILM ILEGAL (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Sidi Pratomo, M. A. selaku Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi. Penulis haturkan Jazakallahu khairan katsir, atas banyaknya waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberikan sebuah arahan dan juga bimbingan serta sebuah motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup, diberikan rahmat, barokah, limpahan rejeki, dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun di akhirat.
5. Majelis Penguji : (ketua penguji), (sekretaris), (penguji utama), Jazakallahu khairan katsir, peneliti haturkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan dan juga nasihat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan sempurna.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran yang diberikan, motivasi, dan juga arahan-arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Untuk segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan segenap ilmunya dengan sangat ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan sebuah pahala yang sepadan kepada beliau semua.

8. Untuk staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teruntuk kedua orang tua ku bapak Budi Supianto dan teruntuk ibuku Ruchoiyah yang selalu mendoakan putranya dimanapun berada, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa dan juga kasih sayang dan juga pengorbanan baik dari segi spiritual dan juga materil yang tiada terhingga sehingga putranya dapat mencapai pada titik keberhasilan dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi amiin.
10. Teruntuk kakakku, terimakasih atas segala upaya dan usaha didalam memberikan motivasi dan doa, terimakasih atas kasih dan sayang yang tak terhingga juga selama ini. semoga mendapatkan rejeki yang berlimpah, dan keberkahan hidup amiin.
11. Kepada keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Fauq Khususnya Sahabat-Sahabati Radar Bhineka (Raka). Terimakasih atas segala dukungan, do’a dan semangat dari awal hingga akhir selama penulis berproses.
12. Kepada keluarga besar HES 2017, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi terselesaikan.

Semoga dengan apa yang saya peroleh selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan yang mendatang. Dan semoga untuk apa yang penulis paparkan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya sebuah saran dan juga kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi saya ini.

Malang, 2021

Penulis,



Jodi Zulkarnain Yahya

NIM 17220038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (,) , jika berbalik dengan suatu koma (,) maka untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada setiap penulisan dengan penulisan bahasa arab maka dalam bentuk tulisan latin vokal xii ditulis dengan huruf “a”, jika kasrah maka dengan huruf “i”, serta jika dhommah maka dengan huruf “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قالmenjadi qala
I = kasrah	I	قيلmenjadi qila
U = dlommah	U	دونmenjadi duna

Terkhusus untuk suatu bacaan ya” nisbat, maka dengan hal itu tidak diperbolehkan tulisanya digantikan dengan huruf “i”, melainkan dengan menetapkan ditulis dengan huruf “iy” supaya dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. demikian juga untuk suara diftongnya, maka huruf wawu dan huruf

ya” setelah harokat fathah bisa ditulis dengan huruf “aw” dan huruf “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Tha' Marbutah

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta” marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-rihalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhalf dan midlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.
4. Billâh ,,azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ... “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid.” “ Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahman Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
مختصرة نبذة.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6

D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Metode Penentuan Subjek.....	38
E. Sumber Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Teknik Pengelolaan Data	42
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.....	46
2. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM	Error! Bookmark not defined.

3.	Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM ...	Error! Bookmark not defined.
B.	Bentuk Status Kepemilikan Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi .	52
C.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web Menurut Hukum Poistif dan Hukum Islam.....	61
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
Lampiran-Lampiran.....		85

DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta	70
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	52

ABSTRAK

Yahya, Jodi Zulkarnain. NIM. 17220130, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Maraknya Penyedia Situs Film Ilegal (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, M.A

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sinematografi, Hak Cipta

Sinematografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang saat ini mengalami peningkatan sangat pesat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya karya cipta sinematografi yang bermunculan dan meningkatnya minat penonton untuk menikmati karya cipta tersebut. Pemegang hak cipta seharusnya diuntungkan oleh banyaknya minat penonton yang menonton hasil karya sinematografi pada platform yang legal, namun faktanya berbalik demikian. Semakin maraknya situs-situs film ilegal yang bisa diakses oleh penonton menyebabkan pemegang hak cipta mengalami kerugian secara moral maupun materil.

Menjaga hak cipta seseorang dan menghargainya merupakan hal penting untuk dilakukan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal demikian membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana bentuk status kepemilikan dan penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berbentuk jurnal ataupun skripsi.

Hasil penelitian mengungkapkan terkait dengan salah satu bentuk pelanggaran karya cipta sinematografi melalui situs website dan menjelaskan sistematis yang digunakan oleh pelanggar karya cipta sinematografi tersebut. Sebuah karya sinematografi yang diunggah ke jaringan internet secara ilegal tidak dapat merubah kedudukan menjadi sebuah kebendaan virtual yang menjadi pemilik situs web. Perbuatan tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak

cipta karya sinematografi yang merugikan pencipta secara moril dan materil. Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi di situs web diatur dalam Pasal 54-56 Undang – Undang tentang Hak Cipta. Undang – Undang tersebut telah melekatkan hak ekonomi dan perincian terhadap pembatasan pihak lain atas pemanfaatan karya cipta orang lain. Hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang berdampak merugikan orang lain, termasuk pemanfaatan hak cipta sinematografi secara ilegal. Oleh sebab itu pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berperan sebagai penegak hukum dalam menanggulangi adanya pelanggaran karya cipta sinematografi ini. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dilandaskan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

مختصرة نبذة

حبي وجودي ذو القرنين. نيم. 17220130 ، 2021 ، الحماية القانونية لأصحاب حقوق النشر السينمائية لارتفاع مزودي مواقع الأفلام غير القانونية (دراسة حالة للمكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جاوة الشرقية) ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية ، المشرف: أحمد سيدي براتومو ، ماجستير

التصوير السينمائي هو أحد أنواع الأعمال الإبداعية التي تشهد حاليًا زيادة سريعة جدًا. هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل ، وهي عدد الأعمال السينمائية التي ظهرت واهتمام الجمهور المتزايد بالاستمتاع بهذه الأعمال الإبداعية. كان من المفترض أن يستفيد أصحاب حقوق الطبع والنشر من العدد الكبير من المشاهدين الذين يشاهدون الأعمال السينمائية على منصات قانونية ، لكن الحقيقة أن هذا عكس ذلك. يؤدي العدد المتزايد من مواقع الأفلام غير القانونية التي يمكن للجمهور الوصول إليها إلى تكبد أصحاب حقوق الطبع والنشر خسائر معنوية ومادية.

إن حماية حقوق النشر الخاصة بشخص ما واحترامها أمر مهم يجب القيام به. إن الافتقار إلى الوعي العام بهذا الأمر يجعل الباحثين مهتمين بالدراسة المتعمقة حول شكل حالة الملكية والحماية القانونية لأصحاب حقوق التأليف والنشر السينمائية.

يستخدم منهج البحث نوع البحث القانوني التجريبي مع منهج اجتماعي قانوني. تم إجراء البحث في المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جاوة الشرقية. مصادر البيانات المستخدمة في شكل بيانات أولية وثانوية. البيانات الأولية في شكل مقابلات مباشرة مع المصادر والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والقوانين واللوائح ونتائج البحوث في شكل مجلات أو أطروحة.

تكشف نتائج الدراسة أن شكل ملكية الأعمال السينمائية يحظى بالحماية لأصحاب حقوق الطبع والنشر لمدة 50 عامًا منذ نشرها لأول مرة وللمبدعين لها فترة إلى الأبد. لا يمكن للعمل السينمائي الذي تم تحميله على شبكة الإنترنت بشكل غير قانوني أن يغير موقعه إلى كائن افتراضي هو مالك الموقع. يعتبر هذا الفعل انتهاكًا لحقوق النشر الخاصة بالعمل السينمائي الذي يضر بالمبدع معنويًا وماديًا. يتم تنظيم الإجراءات المتخذة ضد الانتهاكات التي تحدث على الموقع في المواد 54-56 من قانون حقوق النشر. أرفق القانون حقوقًا اقتصادية وتفاصيل حول القيود التي تفرضها الأطراف الأخرى على استخدام أعمال الأشخاص الآخرين المحمية بحقوق الطبع والنشر. تحظر الشريعة الإسلامية جميع أشكال

الأفعال التي لها تأثير على إيداع الآخرين ، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني لحقوق التأليف والنشر السينمائية.

ABSTRACT

Yahya, Jodi Zulkarnain, NIM. 17220130, 2021, Legal Protection of Cinematographic Copyright Holders for the Rise of Illegal Film Site Providers (Case Study of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, MA

Keywords: Legal Protection, Cinematography, Copyright

Cinematography is one type of creative work that is currently experiencing a very rapid increase. This increase is caused by several factors, namely the number of cinematographic works that have sprung up and the increasing interest of the audience to enjoy these creative works. Copyright holders should have benefited from the large number of viewers who watch cinematographic works on legal platforms, but the fact is opposite. The increasing number of illegal film sites that can be accessed by the audience causes copyright holders to suffer moral and material losses.

Protecting someone's copyright and respecting it is an important thing to do. The lack of public awareness of this makes researchers interested in studying more deeply about how the form of ownership status and legal protection for cinematographic copyright holders is.

The research method uses a juridical empirical research type with a sociological juridical approach. The research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in East Java. Sources of data used in the form of primary and secondary data. Primary data in the form of direct interviews with sources and secondary data obtained from books related to copyright, laws and regulations, and research results in the form of journals or thesis.

The results of the study reveal that the form of ownership status of cinematographic works has protection for copyright owners for 50 years since it was first published and for creators it has a period of forever. A cinematographic work uploaded to the internet network illegally cannot change its position into a virtual object that is the owner of the website. This act is a violation of the copyright of the cinematographic work that harms the creator morally and materially. Actions taken against violations that occur on

the website are regulated in Articles 54-56 of the Copyright Law. The law has attached economic rights and details on the restrictions of other parties on the use of other people's copyrighted works. Islamic law prohibits all forms of actions that have an impact on harming others, including the illegal use of cinematographic copyrights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era industri 5.0 ini internet merupakan suatu perangkat lunak yang mendapatkan peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi seperti internet dalam kehidupan manusia membuat internet menjadi hal yang amat melekat dalam kehidupan manusia. Kemudahan dalam mengakses internet membuat manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti informasi, edukasi, berbisnis, bahkan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.

Dengan mudahnya akses segala sesuatu melalui internet perlu juga diberikan edukasi dan peraturan-peraturan terhadap penggunaannya. Seperti edukasi dan peraturan untuk melindungi karya yang di ciptakan oleh seseorang agar tidak disalah gunakan. Apalagi hasil kreativitas seseorang yang bersifat komersil untuk penciptanya. Seperti karya sinematografi yang merupakan hasil dari kreativitas seseorang dan juga bertujuan untuk dipertontonkan ke masyarakat luas agar mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu perlu adanya pengenalan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memiliki konsep yang merupakan suatu bentuk dari penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreativitas manusia, seperti penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni.¹

¹Anak Agung Mirah Satria Dewi, Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube, (Jurnal Magister Hukum Udayana, 06 04,2017) h. 2

Dalam peraturan perundang undangan yang terdapat di Indonesia berkait Hak Cipta telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dimana di dalam Pasal (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang mana hak yang didapatkan yaitu hak ekonomi dan hak moral yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²

Adanya peraturan tersebut dibentuk untuk menjaga keamanan serta melindungi hak hak pencipta dan pemilik karya agar karya yang telah dibuat tidak disalah gunakan, tidak terjadi pembajakan dan pemalsuan terhadap karya yang sudah di ciptakan. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal satu menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif bagi pemilik dan pembuat suatu karya. Hak ini mengandung hak ekonomi dan hak moral didalamnya untuk dapat mengambil keuntungan dan menggunakan hasil dari ide suatu karya yang telah diciptkan. Yang dimaksud dengan hak ekonomi ini ialah hak yang didapat oleh pencipta untuk bisa mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan ekonomi atas hasil ciptaannya. Sedangkan pengertian dari hak moral yaitu hak yang didapat pencipta agar dicantukan Namanya ketika terdapat seseorang atau pihak lain yang akan menggunakan hasil dari ciptannya tersebut yang juga disertai dengan izin dari pencipta. Izin ini memberikan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

peran bagi pencipta untuk menjaga hasil ciptaannya agar seseorang yang ingin memakasi tidak melakukan perubahan dan pengurangan pada hasil karya cipta seseorang.³

Salah satu jenis karya cipta yang mengalami peningkatan sangat pesat ialah karya cipta sinematografi. Peningkatan ini dapat dilihat dari banyaknya hasil karya yang bermunculan baik itu dalam negeri maupun luarnegeri. Banyaknya minat penonton untuk menikmati hasil karya cipta tersebut juga menjadi sebab meningkatnya produksi karya cipta sinematografi. Oleh sebab itu, peningkatan yang terjadi ini juga membuat pencipta karya tersebut menghabiskan dana, tenaga dan juga pikiran yang kreatif agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan Data jumlah penonton film Indonesia pada 2015 mencapai 16,2 juta. Angka ini meningkat lebih dari seratus persen dari 2016, penonton film Indonesia mencapai 34,5 juta penonton. Tahun 2017 penonton film nasional meningkat lagi menjadi 40,5 juta. Dan 2018 lebih dari 50 juta penonton. Bahkan sepanjang 2018, jumlah film bioskop yang berhasil diproduksi hampir menyentuh 200 judul, sedangkan tahun sebelumnya jumlah produksinya hanya 143 judul.⁴

Perkembangan karya sinematografi yang pesat ini juga menyebabkan muncul banyak tindak pelanggaran terhadap karya cipta seperti pembajakan dan penyebaran tanpa izin yang dilakukan melalui platform online ataupun secara langsung. Ditambah lagi pembajakan yang terjadi bukan hanya untuk

³ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011) h.14

⁴ Administrator, Tren Positif Film Indonesia, diakses dari <https://www.indonesia.go.id/ragam/seni/sosial/tren-positif-film-indonesia>, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 20.10.

menikmati karya sinematografi dengan tanpa membayar namun juga mengambil keuntungan dari hasil pembajakan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak keresahan pada pencipta yang membuat keantusiasan pencipta dalam melahirkan suatu karya menjadi menurun.

Penyebaran karya sinematografi secara ilegal sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dimana hal ini dinilai sangat merugikan bagi pemilik karya. Mudahnya akses internet yang kemudian didukung dengan banyaknya situs film ilegal membuat kesadaran masyarakat berkurang untuk mendukung dan mengapresiasi hasil dari karya seseorang.

Dalam hal terkait penyebaran suatu karya yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Hak Cipta yaitu Memperbanyak karya (menggandakan) adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁵ Akan tetapi, penyebaran atau penggandaan karya secara ilegal dalam situs film yang tanpa menggunakan izin dari pihak pencipta membuat pembuat karya tersebut seringkali menanggung kerugian materiil. Dimana tujuan awal dibuatnya karya sinematografi tersebut untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin namun harus dirugikan dengan adanya situs film ilegal yang aksesnya relatif mudah dan tidak membayar.

Dalam rentan waktu dari tahun 2020 hingga 2021 pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerima 6 (enam) laporan yang

⁵ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

berkaitan dengan kasus pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang menggunakan situs web.

Padahal dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan dengan jelas bahwa pihak yang boleh menggandakan hak cipta adalah pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dengan cara lisensi atau izin tertulis.⁶

Berdasarkan uraian diatas sangat penting untuk ditinjau kembali bagaimana efektifitas peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan juga efektifitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bertugas. Penelitian ini dianggap penting karena dapat melindungi hak-hak seseorang atas ciptaannya terutama dalam lingkup sinematografi dan juga menyadarkan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga hak cipta seseorang.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini yakni Penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi terhadap maraknya penyedia jasa situs film ilegal. Oleh sebab adanya permasalahan tersebut, maka terdapat masalah turunan yang kemudaian akan diajukan dengan pertanyaan yang lebih spesifik yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web?

⁶ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Bentuk Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web.
2. Menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah, maka manfaat penelitiannya adalah:

- a. Aspek teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan masyarakat maupun mahasiswa mampu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum kekayaan intelektual, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas tentang hukum kekayaan intelektual menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

1. Bagi masyarakat, diharapkan untuk memberi pengetahuan baru tentang Hak Kekayaan Intelektual, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun menurut Hukum Islam.
2. Bagi penulis, sebagai pemenuhan syarat akedemis untuk mencapai gelar sarjana strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.
- c. Sinematografi adalah ilmu terapan pada bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide.
- d. Perspektif Hukum Islam merupakan kajian hukum islam dengan menggunakan sumber dari Al-Qur'an, Hadits, kaidah-kaidah Fiqh, maupun pendapat ulama yang akan digunakan didalam penelitian ini.
- e. Perspektif Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hukum Kekayaan Intelektual yaitu sebuah Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah

Indonesia untuk melindungi hak-hak yang dimiliki seseorang atas hasil kegiatan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman maka ada beberapa hal dalam pembahasan skripsi ini secara ringkas terangkum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana ketentuan sistematika pembahasan pada penelitian ini yang terbagi kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:⁷

Pada BAB I yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang memiliki kaitan erat dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berarti pokok-pokok yang menjadi inti permasalahan dalam topik penelitian ini, selanjutnya yakni tujuan penelitian yang menjadi orientasi dari adanya tulisan ini, dan dilanjutkan dengan manfaat penelitian yang berisi hal-hal yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini, definisi operasional, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini

Pada BAB II yaitu Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diawali dengan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang kemudian menjadi perbandingan penulisan yang juga menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), h. 17-22.

menguraikan teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini dan juga mengkaji data penelitian.

Pada BAB III yaitu Metodologi Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penulis yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan, tata cara dan Teknik yang digunakan dalam penelitian agar dapat dilaksanakan dan menjelaskan Teknik tersebut yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data yang diterima, dan yang terakhir Teknik untuk menganalisis data.

Pada BAB IV yaitu Paparan Data dan Analisis. Dalam bab ini penulis menguraikan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh untuk kebutuhan dalam pembahasan. Penulis kemudian menelaah data terkait dan kemudian diedit, diklasifikasikan, kemudian diverifikasi, dan dianalisis untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. jawaban ini berasal dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk Status Kepemilikan Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web Menurut Hukum Poistif dan Hukum Islam?

BAB V yaitu Penutup, dalam bab yang terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat pada bab ini berisi jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas. Sedangkan

saran berisi usulan yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan ataupun memiliki kewenangan untuk dapat diteliti lebih lanjut demi kemaslahatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Khairina, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu” penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme administrasi dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak cipta pada situs unduh gratis karya musik. Penelitian ini dilakukan di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menghasilkan penjelasan terkait dengan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Lembaga negara (Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan Diskominfoantik Kalimantan Tengah) atas pelanggaran karya musik serta kendala- kendala yang ditemukan dalam proses penagakannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan terkait dengan pelanggaran karya cipta musik melalui situs unduh lagu secara gratis ini dilakukan dengan melakukan penutupan konten berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem

Elektronik dengan menggunakan prosedur yakni pelaporan, verifikasi laporan, rekomendasi.⁸

2. Ganis Dhenandapinasthi Permana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)” penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman bentuk pelanggaran dan tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan yakni pelanggaran hak cipta potret yang ada dalam kasus video klip paying teduh yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa dalam hukum mengenai hak cipta melekat hak eksklusif yang menjamin perlindungan bagi sang pencipta. Hak eksklusif ini terdiri dari dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Ketentuan atas hak eksklusif telah diatur dan termuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus penggunaan karya potret yang tidak berizin dalam video klip akad paying teduh ialah perbuatan yang melanggar hak cipta yang juga berarti melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.⁹
3. Ilham Haris Junaidi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Jember pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video Di

⁸ Khairina, “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS FREE DOWNLOAD LAGU” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2994/1/Skripsi>.

⁹ Ganis Dhenandapinasthi Permana, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6740/Skripsi>.

Dalam Bioskop” penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bahwa kegiatan perekaman film dengan menggunakan kamera video di dalam bioskop adalah sebuah pelanggaran terhadap karya cipta yang kemudian menyebabkan akibat hukum terhadap pelaku perekaman tersebut. Selanjutnya yakni untuk mengetahui upaya penyelesaian yang bisa dilakukan oleh pemilik karya cipta atas terjadinya pelanggaran tersebut. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tindakan perekaman film dengan menggunakan kamera vdeo yang dilakukan didalam bioskop merupakan sebuah pelanggaran karya cipta dikarenakan pelaku sudah memodifikasi film tersebut dikarenakan hasil rekaman itu tidak sesuai dengan apa yang pencipta inginkan. Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang menjadi hak ekonomi bai pencipta atau pemegang hak cipta ialah dapat menggandakan ciptaan dengan segala bentuknya dan salah satu contoh perbuatan penggandaan karya cipta ialah ialah merekam dengan menggunakan kamera video di tempat pertunjukan karya cipta tersebut seperti bioskop. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak berkedudukan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan proses penggandaan tersebut apalagi dengan ditambah kepentingan komersial tanpa seizin pencipta. Sehingga kesimpulan yang didapat ialah proses perekaman film di bioskop dengan menggunakan kamera video merupakan kegiatan pelanggaran hak cipta.¹⁰

¹⁰ Ilham Hari Junaidi, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP

Tabel 00.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khairina, 2020	PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS FREE DOWNLOAD LAGU	Studi Kasus penelitian yang digunakan oleh peneliti Khairina sama dengan studi kasus yang digunakan oleh penulis, yaitu terkait dengan pelanggaran terhadap karya cipta. dan keduanya juga melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Khairina meneliti tentang Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu, sedangkan penulis meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Maraknya Penyedia Jasa Situs Film Ilegal.
2	Ganis Dhenandapinasthi Permana, 2018	PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG	Pembahasan teori yang digunakan oleh peneliti Ganis Dhenandapinasthi Permana sama dengan pembahasan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Riska Hanifah Arma meneliti tentang Perlindungan Hak Cipta Potret

PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI DALAM BIOSKOP” (Skripsi, Universitas Jember, 2018), <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/90616>

		TEDUH)	Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta.	Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh), sedangkan penulis meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Maraknya Penyedia Jasa Situs Film Ilegal.
3.	Ilham Hari Junaidi, 2018	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI DALAM BIOSKOP	Pembahasan teori yang digunakan oleh peneliti Ilham Haris Junaidi sama dengan pembahasan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta.	Perbedaan antara keduanya adalah pada objek penelitian. Ilham Haris Junaidi meneliti tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pembajakan Menggunakan Kamera Video Di Dalam Bioskop, sedangkan penulis meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak

				Cipta Sinematografi Terhadap Maraknya Penyedia Jasa Situs Film Ilegal.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹¹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman,

¹¹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹²

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu

¹² Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

¹³ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁴

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Tinjauan Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁵

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Bambang Waluyo, S.H., 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 6

¹⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.8

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.¹⁷

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang

¹⁷ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT. Tresco, hlm. 50.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁹

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif : Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur

¹⁹ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), hal.62

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²⁰

a) Unsur subjektif:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b) Unsur Objektif:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²⁰ 5P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1997), hal 193.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan penggulingan pemerintahan yang sah.

²¹ SP.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1997), hal 63.

3. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan untuk melindungi ciptaan seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²² Dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Berpijak dari uraian di atas penulis melihat bahwa hak cipta pada dasarnya merupakan jenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide. Dikarenakan sifatnya yang pribadi maka dalam Hak Cipta terdapat hak eksklusif yang diberikan pada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas-kreativitas baru.

²² Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Setara Press, Malang, 2018) Hal. 5

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta merupakan sebuah ekspresi yang berbuah dari sebuah ide. Ekspresi tersebut kemudian yang dilindungi oleh Hak Cipta. Artinya yang menjadi lindungan dari hak cipta bukanlah sesuatu yang masih berada dalam gagasan atau ide seseorang namun sudah menjadi sebuah ciptaan.

Dalam pasal 9 ayat 2 TRIPs menjelaskan bahwa Hak Cipta hanya diberikan kepada suatu hal yang bersifat ciptaan bukan sebuah gagasan atau ide, metode pelaksanaan, ataupun konsep sistematis yang lainnya.

Unsur orisinalitas atau keaslian sesuatu ciptaan menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan dari hak Cipta. Hasil karya yang diciptakan oleh seseorang harus berasal dari kreativitas yang tidak memiliki unsur tiruan dan harus memiliki unsur pembaharuan. Hal yang mendasari keaslian dari hak cipta adalah ciptaan yang dihasilkan tersebut berasal dari kreatifitas dan kredibilitas seseorang yang bersifat pribadi.

Dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 telah menatur tentang ciptaan-ciptaan yang harus dilindungi, ciptaan yang hak ciptanya meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

2. Subjek Hak Cipta

Secara mendasar seseorang yang menciptakan sesuatu dapat dikatakan sebagai pencipta sekaligus sebagai pemilik hak cipta. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Tetapi juga dalam konsep Undang-undang Hak Cipta diketahui dua hal yang berbeda namun sama sama mendapat perlindungan secara hukum, yaitu orang yang menciptakan suatu karya itu sendiri dan atau orang lain yang menerima secara sah hak cipta dari orang yang menciptakan atau pencipta.

Jika diktelaah secara yuridis perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta telah dicantumkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian pengertian mengenai pemegang hak cipta itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang merupakan pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selain pengertian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka

2, dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta juga ditentukan mengenai pencipta. Menurut Pasal 31 yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan pencipta dalam suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan; dan/atau;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta dan sesuatu yang diciptakan merupakan dua hal dasar yang paling penting dalam hak cipta. Pencipta disini diharuskan memiliki ketentuan-ketentuan agar hasil ciptaannya dapat dilindungi. Pencipta harus memiliki status dan identitas untuk mendapatkan kepemilikannya dalam hak cipta. Karena pemanfaatan suatu hal yang sudah diciptakan oleh pencipta tidak dapat berlansung selamanya. Karena jika pemilik hak cipta merasa tidak adil jika hasil ciptaan digunakan secara bebas oleh masyarakat, maka sebaliknya jika pemanfaatan tanpa batas waktu yang di dapatkan oleh pencipta juga merupakan ketidakadilan bagi masyarakat.²³

Setelah diumumkan kepada publik hak cipta suatu ciptaan akan melekat dengan sendirinya pada pemilik ciptaan tersebut. Karena pun jika tidak diumumkan kepada publik hak cipta tetap berada pada penciptanya. Namun untuk menghindari sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu adanya deklarasi dan pendaftaran hasil ciptaan.

²³ Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 6 No. 1, 2015, 95-96.

Karena dalam hak cipta sendiri mengandung hak-hak yang terdapat didalamnya yaitu hak ekonomi dan hak eksklusif.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Secara mendasar pelanggaran hak cipta terjadi ketika sesuatu produk hak cipta digunakan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemegang sah hak cipta demi mendapat keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok. Karya yang masih berada dalam dalam perlindungan hak cipta tetapi kemudian digunakan telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas ciptaannya. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta ialah seperti hak untuk mendistribusikan, memproduksi, dan memamerkan atau menampilkan karya cipta.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap suatu pelanggaran hak cipta yaitu seperti plagiarisme, yaitu pengutipan ciptaan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta kemudian dimasukkan dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Kegiatan mengutip ini menjadikan seseorang yang membaca atau melihat memiliki kesan seolah-olah merupakan ciptaannya sendiri. Hal lain yang merupakan kegiatan yang melanggar hak cipta adalah bentuk pembajakan yang merupakan kegiatan pengambilan karya seseorang untuk digandakan tanpa melakukan perubahan bentuk ataupun isi yang kemudian diumumkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran hak cipta juga terjadi apabila hal yang bersifat substansial dari sebuah ciptaan yang

sudah dilindungi oleh hak cipta disalin tanpa adanya hak untuk melakukan hal tersebut.

Dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, pelanggaran yang terjadi pada ciptaan makin meluas ranahnya dengan menggunakan internet sebagai media pelanggarannya. Suatu ciptaan yang dimiliki orang lain dengan sangat mudah diunggah dan disebarluaskan ke khalayak umum dengan menggunakan internet tanpa memberikan dampak timbal balik terhadap pemilik atau pemegang hak cipta suatu karya. Contoh jenis pelanggaran yang menggunakan internet seperti bentuk penyiaran, penjualan, pameran, penyebaran dan pendedaran suatu ciptaan. Seperti bentuk penyebaran ciptaan lagu yang ada di internet dalam bentuk mp3 dapat diunduh secara bebas oleh seseorang yang menginginkannya.

6. Tinjauan Teknologi Internet

a. Pengertian Teknologi Internet

Teknologi dalam cangkupan luas merupakan sebuah metode atau beberapa rangkaian metode yang memiliki kaitan tertentu dengan suatu pengetahuan dan seni. Teknologi sendiri dapat berupa sesuatu yang memiliki wujud ataupun merupakan benda yang tidak berwujud yang mampu menciptakan sesuatu hingga memiliki suatu nilai. Bahkan pada titik tertentu teknologi memiliki kemampuan yang dapat mengubah ataupun membentuk suatu kebudayaan. Ilmu pengetahuan yang mendasari terciptanya teknologi kemudian ditransformasikan menjadi proses, produk, dan jasa. Secara umum, teknologi merupakan sebuah

ilmu pengetahuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan manusia dan dapat memberikan fasilitas terhadap kehidupan masyarakat.

Pada awalnya teknologi merupakan suatu yang hanya dinilai dalam wujud mesin atau alat yang memiliki kemampuan untuk dapat membantu dan memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Kemudian pandangan tersebut mulai bergeser dengan cangkupan yang lebih luas yaitu memandang sebuah teknologi merupakan suatu hal yang tak memiliki wujud nyata namun dapat dirasakan nilai efisien dan kemanfaatannya. Pada kenyataannya yang sangat dirasa berdampak pada kehidupan manusia walau tidak memiliki wujud benda yaitu adalah perkembangan teknologi internet. Internet dan teknologi merupakan dua hal yang kemudian saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Kemajuan teknologi yang kian pesat membantu membangun sistem internet dan internet pun membantu teknologi untuk dapat berkembang sehingga dapat menciptakan sesuatu untuk dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangkauan yang luas.

Internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan computer yang menghubungkan situs pemerintahan, akademik, organisasi, komersial, ataupun perorangan. Kata internet sendiri berasal dari dua kata yang digabung yaitu interconnecting-networking (jaringan yang saling terhubung). Sebagai sebuah jaringan yang terhubung antar satu sama lain, internet terhubung dengan berbagai jenis jaringan dan

komputer di dunia yang berbeda aplikasi maupun sistem operasinya. Hubungan antar jaringan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yaitu telepon dan satelit yang kemudian menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol)²⁴.

Jaringan internet ini kemudian dapat membawa informasi elektronik yang terdapat dalam layanan aplikasinya seperti chatting, email, konten dalam situs web, dan tranfer file. Berdasarkan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Media atau alat yang digunakan untuk mendistribusikan informasi elektronik ini dapat menggunakan serat optik/kabel dan satelit atau melalui sambungan telepon. Dengan adanya suatu komunikasi lintas jaringan pada teknologi internet, semua komputer yang terdapat diseluruh dunia dapat melakukan interaksi digital antar satu sama lain. Dengan demikian internet merupakan alat komunikasi modern yang memiliki

²⁴ Aji Supriyanto, 2008, *Pengantar Teknologi Informasi*, Salemba Empat, Makassar. Hal. 60

jangkauan amat luas sehingga dapat menciptakan efektifitas dan lebih efisien.

b. Situs Web dalam Internet

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jaringan internet membawa informasi dan memiliki beberapa layanan yang salah satunya yaitu situs web. Fasilitas yang didapatkan dari internet dapat memberikan dukungan pada kegiatan media massa, akademik, bisnis, penelitian dan juga kepentingan pemerintah.

Situs web atau yang sering disebut dengan website merupakan sekumpulan halaman yang menampilkan informasi-informasi data teks, data animasi, data gambar diam atau bergerak, suara, video, ataupun gabungan dari semuanya, baik yang memiliki sifat statis ataupun dinamis yang dapat membentuk rangkaian bangunan yang saling terkait dimana kemudian dihubungkan dengan jaringan halaman (hyperlink). Website dikatakan statis apabila isi informasi yang terdapat didalamnya jarang terdapat perubahan dan informasi yang diberikan hanya dari pemilik website saja. Sedangkan dikatakan dinamis apabila isi informasi dari website tersebut berubah-ubah dan informasi yang diberikan bersifat interaktif dua arah yaitu berasal dari pemilik web dan juga penggunaanya. Contoh dari website statis yaitu seperti web profil Pendidikan atau perusahaan, web penyedia layanan streaming baik film maupun yang lainnya, karena dalam website tersebut hanya pemilik web yang dapat mengubah atau memperbarui isi informasi dari website tersebut.

Sedangkan contoh dari website dinamis yaitu seperti sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.²⁵

Dalam suatu website terdapat suatu nama domain atau URL (Uniform Resource Locator), yang digunakan sebagai alamat untuk mengidentifikasi sebuah situs web. Format nama domain yang dimiliki sebuah web biasanya menggunakan format `http://www.nama_situs.com`. Nama domain ini juga seringkali diperjualbelikan di internet secara bebas, bahkan pula ada yang menggunakan sistem sewa untuk nama domain tersebut. Dengan begitu control atas sebuah situs web bisa dapat dialihkan kepada pembeli ataupun penyewa hingga masa sewa yang diberikan habis. Nama domain dalam sebuah website juga dapat menjadi identitas eksistensi resmi dalam skala nasional ataupun internasional. Contoh domain yang memiliki identitas skala internasional yaitu `net`, `com`, `org`, dan `biz`. Sedangkan yang memiliki identitas dalam skala nasional seperti Indonesia adalah `ac.id`, `co.id`, `or.id`, `sch.id`, dan `go.id`.²⁶

Dalam situs web pada umumnya menyajikan sesuatu yang berisi konten didalamnya. Konten disini berarti sebuah materi atau isi yang dimuat dalam website yang dapat berupa teks, audio, video, iklan, hingga berbagai macam bentuk konten lainnya yang diberikan oleh pemilik situs

²⁵ Resti Dhyah P, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN MELALUI SITUS WEB DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0" (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), <https://eprints.uns.ac.id/43775/1/E0015344/Skripsi>. Hal. 32

²⁶ Aji Supriyanto, 2008, *Pengantar Teknologi Informasi*, Salemba Empat, Makassar. Hal. 65

web ataupun layanan online yang diberikan oleh situs sosial media seperti twitter atau youtube. Namun saat ini kegiatan masyarakat Indoneisa dalam mengunggah sebuah konten pada media sosial sangat minim terdapat suatu batasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diunggah ke situs web melalui internet. Hal tersebut menyebabkan maraknya lahir banyak konten media yang muatannya dapat dikategorikan sebagai konten tang negatif. Contoh konten negative yaitu berupa konten pornografi, SARA, terorisme, perjudian, investasi ilegal, obat terlarang, penipuan, dan pelanggaran hak cipta.²⁷

²⁷ Resti Dhyah P, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN MELALUI SITUS WEB DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0" (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), <https://eprints.uns.ac.id/43775/1/E0015344/Skripsi>. Hal. 33

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan yang adalah penelitian ini, diperlukan metode untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian serta target dari penelitian ini. Keperluan dari metode ini ialah data yang lengkap yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan dengan memakai metode tertentu sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Metode ini memerlukan kualitas dan searah tujuannya dengan objek penelitian. Kategori penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data penelitian, sumber data, dan menganalisis kasus yang terjadi. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan paparan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan lapangan (yuridis empiris), penelitian yang juga dikenal sebagai penelitian sosial sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yakni mencakup penelitian yang menggunakan identifikasi hukum dan juga penelitian atas efektifitas sebuah hukum.²⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini dikatakan penelitian yang dilakukan dengan bersandarkan pada keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk dapat mengetahui fakta dan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dari objek

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

yang akan diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperkukan maka langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang termasuk dalam penelitian lapangan karena penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi atas penyedia situs film ilegal.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, skripsi yang ditulis menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach)* yang mana pendekatan ini digunakan untuk sarana ketika akan mengkaji aspek hukum yang berlaku dengan aspek hukum lapangan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menemukan sebuah fakta (*fact finding*) di kalangan masyarakat yang kemudian beralih pada langkah identifikasi (*problem identification*) dan kemudian berakhir dengan langkah penyelesaian masalah (*problem solution*).²⁹

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* ini akan digunakan dalam proses untuk mendapatkan pemahaman hukum empiris dengan langsung terjun kepada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berguna untuk mencari tahu praktek perlindungan hukum atas hasil karya cipta

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982),51

sinematografi apakah telah sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan serta hukum Islam.

Pada sebuah penelitian hukum, didalamnya juga terdapat data *sekunder* yang memiliki fungsi untuk menjelaskan apa yang ada dalam bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa referensi dari beberapa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan objek penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Pada proses untuk menentukan lokasi penelitian, disini peneliti mempertimbangkan secara mendalam dan substantif dari objek permasalahan yang kemudian akan diteliti. Pertimbangan selanjutnya ialah secara geografi dan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut itulah kemudian peneliti memilih lokasi penelitian ini di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271.

D. Metode Penentuan Subjek

Pada sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan suatu hal yang turut memiliki peran dalam penelitian.³⁰

1. Populasi

³⁰ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

Populasi disini memiliki arti wilayah generalisasi yang mengandung didalamnya ada subjek dan objek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dan kemudian dipelajari untuk diambil *conclusion*. Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini ialah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

2. Sampel

Sampel merupakan individu miniature sebuah kelompok yang terlibat dalam sebuah penelitian. Pada skripsi ini peneliti menggunakan sistem sampel acak dalam kelompok (*cluster sampling*) yakni peneliti nantinya akan mengambil sampel dari unit satu kelompok dan kemudian dari setiap individu di kelompok tersebut akan dijadikan sebuah sampel pada penelitian ini.

Sampel adalah individu sebuah miniatur kelompok yang dilibatkan dalam penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan Sampel acak Berkelompok (*cluster sampling*) yaitu peneliti akan mengambil dari sampel unit yang terdiri dari satu kelompok dan tiap item kelompok yang terpilih akan di jadikan sebagai sampel. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang merupakan penonton hasil karya sinematografi.

E. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data ialah kumpulan-kumpulan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data yang

dibutuhkan ini didapatkan berasal ataupun didapatkan dari manusia, yang mana dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data manusia ialah Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan juga penonton hasil karya sinematografi.³¹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli yang disebut secara umum sebagai narasumber. Penggalan data ini dilakukan dengan metode wawancara.³² Pada hal ini peneliti mengambil data primer terkait dengan perlindungan karya cipta sinematografi yakni:

- 1) Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- 2) Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung dari narasumber. Data sekunder ini berperan sebagai pelengkap dari data primer. Data-data sekunder ini dapat berupa kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan sejenisnya.³³ Data sekunder ini juga dapat berupa dokumen-dokumen, perundang-undangan, hasil penilitan, dan lain-

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

³³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983), 56.

lain.³⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder ialah buku-buku yang memiliki kaitan dengan Hak Cipta, peraturan perundang-undangan, Lembaga perlindungan hukum, dan sejenisnya. Sumber-sumber ini dipakai sebagai referensi dalam memahami perlindungan terhadap karya hak cipta sinematografi.

F. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bagian utama untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian. Oleh sebab itu, data yang telah terkumpul harus merupakan data yang akurat dan autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian data-data yang disatukan dari jenis data primer dan sekunder dilakukan penyesuaian dengan pendekatan penelitian yang akan diteliti, Teknik pengumpulan data ini ialah menggunakan wawancara secara langsung.

Wawancara merupakan sesi tanya jawab antara pewawancara atau penanya dengan narasumber secara tatap muka. Dalam sesi wawancara ini, pewawancara menyiapkan rancangan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian diajukan kepada narasumber. Ketika pada sesi ini peran narasumber menjadi poin utamanya.³⁵ Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fakta sosial yang ada pada masyarakat agar dapat dikaji menggunakan ilmu hukum empiris dan mendapat keterangan yang

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),12.

³⁵ Badher Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

otentik. Pertanyaan yang akan ditanyakan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya agar pertanyaan yang diajukan menjadi pertanyaan yang sistematis, bermutu, dan jelas sesuai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Hasil dari wawancara inilah keterangan-keterangan yang sudah didapat harus direkam dan dicatat dengan baik, hal ini bertujuan agar keterangan yang disampaikan secara lisan dapat mendapatkan jawaban atas persoalan dan dapat menjadi informasi yang akurat dari narasumber yang bersangkutan dan memiliki kompeten.³⁶

G. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data tidak dapat dilepaskan dari cara analisis data menggunakan ilmu spesial.³⁷ Data yang didapatkan harus sejalan dengan validitas data yang ada di lapangan, oleh sebab itu menggunakan metode kualitatif dirasa sudah sangat dibenarkan yakni proses memecah data yang diterima kedalam bentuk diksi atau kalimat yang telah diatur, logis, dan tidak biasa sehingga dapat memudahkan dalam menerapkan sebuah data. Tahapan yang dilakukan dalam mengolah sebuah data meliputi:

a. Edit data/Editing

Editing adalah proses yang berada pada tahap selanjutnya yang akan digunakan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan cara penelitian kembali atas hasil dari penelitian

³⁶ Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 23.

yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni merupakan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, penonton hasil karya sinematografi, dan narasumber lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta akan menjadi perihal pertama yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber atas topik permasalahan perlindungan karya cipta sinematografi atas maraknya situs film ilegal ini dapat diolah kembali hingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

Melalui proses editing ini, penulis berharap untuk dapat menambah kualitas ketika akan menganalisis kumpulan data. Editing disini memiliki peran yang vital dalam penelitian dikarenakan dari data yang diterima oleh peneliti masih belum sesuai dengan harapan sehingga peneliti diarsukan untuk mengurai dan mengolah data untuk mendapatkan hasil data yang maksimal. Ketidaksesuaian sebuah data yang diterima oleh peneliti dapat disebabkan karena data hilang atau belum didapatkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, untuk mencapai kelelengkapan atas penelitian ini maka langkah editing berguna dalam meminimalisir tidak

sesuainya data dengan tema yang sedang diteliti sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang diharapkan sempurna.

b. Klasifikasi/Classifying

Klasifikasi dilakukan dengan tujuan agar jawaban dan data yang didapatkan oleh peneliti bisa menjadi sistematis. Oleh sebab itu, pengklasifikasian data harus didasarkan pada kriteria tertentu yaitu berdasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah agar data yang telah dikumpulkan dapat memuat semua kebutuhan informasi dalam penelitian.

Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni mulai dari praktek perlindungan hukum dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terkait dengan karya cipta sinematografi yang kemudian ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Masalah Mursalah menurut Hukum Islam.

c. Verifikasi

Proses verifikasi ini merupakan kegiatan untuk melihat kembali data-data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengetahui kebenaran serta validnya data sehingga bisa termasuk dalam kriteria yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi merupakan tahap untuk membuktikan data dengan cara kembali mencocokkan hasil wawancara bersama narasumber. Tahap verifikasi ini dilakukan dengan cara membaca kembali hasil wawancara dan mendengarkan

kembali hasil rekaman yang telah didapat saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan cara cross-check dari hasil wawancara antar pihak-pihak terkait, kemudian peneliti melakukan verifikasi pada data dengan cara menyamakan hasil dari wawancara dengan catatan pengamatan lapangan yang telah dilakukan peneliti hingga dapat memperoleh kesimpulan yang proporsional.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menyederhanakan data dari yang sebelumnya sulit untuk dipahami kemudian menjadi sebuah bentuk data yang mudah untuk diinterpretasikan dan mudah dibaca.³⁸ Proses dalam menganalisis data kepada satuan uraian akan dapat merumuskan hipotesis kerja yang memiliki tujuan untuk mengorganisir data-data yang sudah didapat dari hasil wawancara serta dokumentasi dan catatan di lapangan. Langkah yang selanjutnya ialah penulis melakukan analisis dan pengelolaan data dari hasil data yang telah terkumpul sebelumnya dengan memakai metode kualitatif. Setelah melakukan pengolahan data dan dirasa valid, peneliti kemudian menjelaskan hasil temuan dokumentasi yang didapat dari narasumber terkait seputar praktek perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi atas maraknya situs film ilegal dan juga perspektif Undang-Undang Hak cipta.

³⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel, makalah dan skripsi Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur

Kementerian Hukum dan HAM didirikan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 yang menetapkan secara umum terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.³⁹ Dikarenakan perlunya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih maksimal di setiap wilayah maka Kementerian Hukum dan HAM kemudian membentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi yang ada di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang juga secara umum menjelaskan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi.⁴⁰ Oleh sebab itu, Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

³⁹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM.

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:⁴¹

- 1) Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
- 5) Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Jawa Timur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

⁴¹ Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Didalam struktur ornganisasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ini terdapat subbidang yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini yaitu subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang ada dalam naungan bidang Pelayanan Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaan kegiatannya, subbidang Pelayanan Intelektual ini memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan, pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.⁴²

2. Proses Pendaftaran Hak Cipta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Dalam melakukan proses administrasi pendaftaran hak cipta dilakukan dengan terpusat secara online dengan menggunakan website yang disediakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yakni www.dgip.go.id yang nantinya setelah dilakukan proses pendaftaran tersebut akan otomatis masuk dalam server sistem pendaftaran di wilayah atau provinsi masing-masing sesuai dengan lokasi yang diinput oleh pendaftar.⁴³ Langkah-langkah yang harus

⁴² Pasal 45 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

⁴³ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang akan mendaftarkan hak ciptanya adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Buka *www.dgip.go.id* pada browser.
2. Pilih e-FILING HKI, lalu klik Registrasi Akun Hak Cipta
3. Secara otomatis, pendaftar akan diarahkan ke website pendaftaran untuk melakukan registrasi. Kemudian Isikan data diri pendaftar pada formulir yang tertera.
4. Setelah mengisi semuanya, klik tombol Daftar.
5. Setelah menekan tombol daftar, pendaftar akan diarahkan ke index login E-Hakcipta.
6. Pendaftar kemudian memuka e-mail, kemudian mengecek pesan yang masuk dari INFO HAKCIPTA untuk melakukan User Activation.
7. Pendaftar diminta untuk membuka e-mail tersebut, lalu klik link yang dilingkari untuk mengaktifasi akun. Pendaftar akan diarahkan kembali ke E-Hakcipta - login dan akan muncul Pop-Up pemberitahuan bahwa akun pendaftar telah diaktivasi. Pendaftar akan diberikan notifikasi bahwa akun telah berhasil diaktivasi.
8. Selanjutnya, petugas aplikasi akan melakukan persetujuan (approval) diaktifkannya akun pendaftar (maksimal 2 hari kerja).

⁴⁴ Dr. Freddy Harris dkk, MODUL Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 83

9. Jika petugas telah melakukan approval, sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail kepada pendaftar sebagai berikut:
10. Akun pendaftar telah diaktivasi oleh petugas dan sudah dapat digunakan

Setelah pendaftar telah mendapatkan akun yang sudah diaktivasi oleh petugas pendaftaran maka pendaftar dapat melakukan permohonan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁵

1. Login pada website dengan akun yang sudah di approved/diterima.
2. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta => Permohonan Baru.
3. Mengisi data formulir dengan lengkap.
4. Pada bagian Data Pencipta, klik tambah.
5. Lalu isi data dari orang yang menciptakan/ menemukan (pencipta)
6. Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah
7. Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki hak cipta (pemilik)

⁴⁵ Dr. Freddy Harris dkk, MODUL Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 84

8. Selanjutnya, pada bagian Lampiran lihat persyaratan untuk upload file dengan meng-klik Select File dan klik untuk menambahkan file, lalu masukkan file yang menjadi persyaratan sesuai tempat yang diminta.
9. Pendaftar diminta untuk submit form yang telah diisi dengan klik Submit.
10. Selanjutnya klik centang setuju untuk setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang tersedia.
11. Pendaftar akan ditampilkan halaman Permohonan yang sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi selama maksimal dua hari kerja.
12. Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka petugas akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di bagian atas kanan halaman Permohonan yang akan muncul apabila di setujui.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta diberlakukan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Tabel 4.1 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jenis Ciptaan	Jenis Permohonan	Tarif BNPB
Program Komputer	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp. 300.000
	Umum	Rp. 600.000
Non-Program Komputer	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp. 200.000
	Umum	Rp. 200.000

B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Di Indonesia, peredaran karya sinematografi yang menjadi bagian dari hak cipta melalui situs website streaming secara ilegal atau tanpa izin dari pencipta cukup tinggi. Sebuah karya yang ditransmisikan dan didistribusikan ke dalam jaringan internet masuk dalam kategori sebuah dokumen elektronik. Pada pasal 25 Undang-Undang ITE, menyebutkan bahwa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang kemudian disusun menjadi karya intelektual, situs web internet, dan karya intelektual yang terdapat di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sesuai dengan data (terlampir), dalam jangka waktu dari tahun 2020 hingga 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menerima setidaknya 32 (tiga puluh dua) laporan terkait dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan 6 (enam) laporan pelanggaran yang berkaitan dengan karya cipta sinematografi dengan menggunakan situs web ilegal.

Adanya laporan yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang tahun 2020 hingga 2021 terkait dengan pelanggaran karya cipta sinematografi melalui situs web di internet merupakan laporan yang diterima dari pihak *production house* untuk meminta penutupan akses terhadap situs web ilegal. *production house* merupakan pihak yang paling dirugikan oleh adanya hal tersebut. Sebagai pihak yang membuat karya sinematografi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun dengan adanya situs tersebut pihak *production house* mengalami kerugian karena karya yang dibuat tidak mendatangkan keuntungan kepada pihaknya. Proses penyidikan yang dilakukan atas laporan pelanggaran karya cipta sinematografi ini dilakukan dengan sesuai prosedur yang sudah dijelaskan diatas. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, laporan pelanggaran tersebut dijelaskan cukup bukti dan dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi melalui situs web. sebenarnya cara mengidentifikasi sebuah website penyedia film merupakan website yang ilegal tergolong mudah. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya iklan-iklan yang juga melanggar aturan yang berlaku seperti iklan judi online, desain situs

web tersebut juga terkesan buruk berbeda dengan platform yang menyediakan film secara legal, kualitas gambar yang disediakan juga buruk jika dibandingkan dengan platform resmi. Namun dikarenakan fungsi dan tugas untuk melakukan proses atas laporan tersebut memerlukan langkah-langkah yang harus melalui beberapa pihak, maka penindakan untuk penutupan akses situs web yang melanggar memakan waktu yang sedikit lebih lama.⁴⁸

Dalam pelaksanaan terkait penindakan ini juga menemukan beberapa kendala, menurut Pahlevi Witandra selaku kepala sub Bidang Pelayanan Keayaan Intelektual menjelaskan bahwa kendala-kendala yang ditemukan ketika akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran hak cipta ialah sifat penindakannya berdasarkan dengan delik aduan hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 120 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁹ Dengan diberlakukannya delik aduan ini membuat pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta diharuskan untuk menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak pemilik hak cipta. jadi dari pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta sebelum adanya laporan yang diterima. Kendala lain yang ditemukan juga ialah kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam sub Bidang Pelayanan Intelektual dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. hal ini dibuktikan dengan dibutuhkannya pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan pada pelanggaran yang dilaporkan

⁴⁸ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁴⁹ Pasal 120 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

kepada pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Oleh sebab itu, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terus melakukan kegiatan kampanye kesadaran untuk melindungi karya cipta seseorang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.⁵⁰

Pelanggaran terhadap hak cipta ini termasuk dalam tindak pidana yang telah tertuang dalam pasal 112-119 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan terkait dengan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hak cipta. Peraturan tersebut merupakan bentuk dari asas legalitas yang menjadi dasar adanya sebuah tindak pidana. Hal lain yang menjadi dasar dapat dipidananya seseorang ialah adanya unsur kesalahan yang berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk mengatasi pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵¹

Tindak pidana memiliki unsur kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan pelanggaran harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan

⁵⁰ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁵¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT. Tresco, hlm. 50.

(schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁵²

Pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi melalui situs web ini termasuk dalam tindak pidana dikarenakan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak cipta. hal tersebut juga berdasarkan adanya unsur kesengajaan dan kealpaan dalam melakukan kegiatan penggunaan karya cipta sinematografi tanpa seizin dari pemilik hak cipta. Akan tetapi, tindak pidana pelanggaran karya cipta sinematografi melalui situs web ini termasuk dalam jenis tindak pidana delik aduan. Hal ini didasarkan kepada pasal 120 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.⁵³” Oleh sebab itu apabila tidak ada pihak terkait yang melakukan pelaporan adanya sebuah pelanggaran tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah delik atau tindak pidana.

⁵² Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa), hal.62

⁵³ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bentuk unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini alah pada penggunaan sebuah dokumen informasi dengan menggunakan media elektronik seharusnya dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Dokumen elektronik atau informasi yang didaftarkan sebagai sebuah kekayaan intelektual wajib untuk dilindungi undang-undang yang berlaku. Pendistribusian sebuah film seperti dengan menggunakan media website tanpa seizin pemilik hak cipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi. Namun, beberapa oknum pembuat website tersebut mencoba untuk mengaburkan pelanggaran yang telah dilakukan dengan menjadikan website tersebut sebagai *secondary website* atau media penghubung.⁵⁴

Dalam melakukan aktivitas untuk membuat website tersebut menjadi *secondary website* ialah website tersebut akan menggunakan fasilitas media penyimpanan online secara gratis, seperti usercloud, google drive, Upload.io, dan sebagainya. Setelah menggunakan fasilitas penyimpanan tersebut pengguna dapat meng-encode sesuai dengan yang diinginkan. Pada proses encode ini pengguna memiliki opsi atau pilihan untuk mengkompresi ukuran data yang diinginkan. Orang yang mengakses situs web ini kemudian dapat menonton pada perangkatnya setelah diunduh ataupun secara langsung dengan menggunakan situs web tersebut. Saat melakukan pengunduhan biasanya situs web tersebut akan mengalihkan pada media penyimpanan yang digunakan sebelumnya. Ketika pengakses menekan tombol unduh akan memunculkan dialog untuk meminta akses pada media penyimpanan, apabila orang yang

⁵⁴ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

mengakses menyatakan setuju untuk beralih ke media penyimpanan tersebut maka proses pengunduhan akan dilakukan. Situs website ini biasanya juga menggunakan media server yang memiliki tujuan untuk mencatat segala aktivitas yang ada pada website tersebut seperti streaming dan pengunduhan. Pada akhirnya rekam data tersebut akan digunakan untuk statistik dan billing.⁵⁵

Proses yang dilakukan tersebut hampir sama sekali tidak memerlukan perantara secara fisik. Hal tersebut dikarenakan segala proses yang terjadi dilakukan secara otomatis pada file film yang berbentuk dan kemudian diunduh dengan menggunakan perangkat yang terkoneksi pada internet. Pada praktek ini membuat peredaran film secara ilegal melalui website meluas dengan cepat. Ditambah lagi dengan orang yang mengakses tidak perlu untuk mendaftarkan diri sebagai member untuk menonton atau mengunduh file film tersebut. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan aktivitas pengunduhan dan streaming sangat sulit untuk dilacak dan dimonitoring apa saja yang telah dilakukan. Penonton tidak perlu lagi untuk membayar tiket ketika akan menonton sebuah film atau berlangganan konten streaming yang telah disediakan dengan menggunakan aplikasi resmi. Situs ini memberikan keleluasaan bagi penonton untuk memilih sendiri film yang akan ditontonnya, tidak seperti pada bioskop yang dihadapkan dengan pilihan yang terbatas.⁵⁶

⁵⁵ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁵⁶ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

Hadirnya situs web ini membuat pelanggaran yang dilakukan menjadi abu-abu. Menonton sebuah film pada sebuah situs secara ilegal dianggap tidak melanggar pada hak cipta dikarenakan pengguna hanya menonton film tanpa mencari sebuah keuntungan ekonomi secara langsung kepada pengguna situs tersebut. Dari pihak penyedia situs web ini seringkali menyatakan bahwa pihak penyedia situs tersebut hanya menjadikan dirinya sebagai perantara atau secondary website untuk memberikan fasilitas akses film secara gratis tanpa melakukan penyimpanan pada database. Jadi film—film tersebut berasal dari sebuah website pencarian yang ada di internet dan penyedia situs web hanya menempelkan link pada situs tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sebenarnya tidak dapat mengubah kedudukan suatu website yang menyediakan streaming dan pengunduhan film tanpa izin menjadi bebas dari pelanggaran hak cipta.⁵⁷

Dari hasil wawancara kepada sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs web ilegal diantaranya:⁵⁸

1) Ekonomi

Untuk meringankan beban ekonomi dalam kehidupan masyarakat, munculnya situs web ilegal ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan

⁵⁷ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁵⁸ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

ekonomi bagi para penyedia situs web tersebut misalkan dengan cara menyediakan kolom iklan berbayar pada situs web tersebut. Sedangkan bagi pengguna, menonton melalui situs web tersebut dirasa menguntungkan karena pengguna tidak harus mengeluarkan biaya untuk menikmati tontonan film yang ada dalam situs web tersebut, berbeda dengan menonton melalui bioskop ataupun platform digital resmi yang memerlukan biaya untuk menikmati karya cipta sinematografi tersebut.

2) Sosial dan kebiasaan

Ketika terjadi pelanggaran munculnya situs web secara ilegal, hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat. Masyarakat bahkan menggunakan situs web tersebut dengan secara terang-terangan dan menjadikan kegiatan tersebut lumrah dalam lingkungannya. Budaya ini kian melekat seiring dengan bertambah banyaknya kemunculan situs-situs serupa dengan berbagai macam fitur menarik yang mendukung situs web tersebut.

3) Pengetahuan tentang karya hak cipta

Maraknya kemunculan situs web ilegal ini merupakan bukti atas rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan karya hak cipta. Masyarakat menganggap melindungi karya cipta orang lain bukanlah suatu hal yang penting untuk dipahami, yang berada dalam pikiran masyarakat ialah adanya keuntungan dan manfaat yang didapatkan ketika membuat atau menggunakan situs web tersebut. Padahal manfaat dan keuntungan

tersebut dapat merugikan orang lain yang mencari keuntungan ekonomi melalui karya hak cipta.

Sebuah karya sinematografi yang diunggah ke jaringan internet tidak dapat merubah kedudukan menjadi sebuah kebendaan virtual yang menjadi pemilik situs web, jadi status kepemilikan karya sinematografi yang diunggah ke website tersebut tidak berubah. Oleh karena itu, yang telah dilakukan oleh pemilik situs website tersebut telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi. Seseorang yang mengakses pun bisa saja menjadi bagian dari pelaku pelanggaran tersebut walaupun hal yang telah dilakukan oleh pengakses tidak bertujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada penciptanya. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh penyedia situs web streaming dan pengunduhan film gratis tidak dapat mengubah fakta jika mereka telah melakukan tindak pelanggaran pada sebuah karya cipta sinematografi yaitu dengan melakukan pembajakan dan status yang dimiliki atas karya sinematografi tidak terjadi perpindahan yaitu tetap menjadi hak milik pencipta selama masih pada jangka waktu yang ditentukan undang-undang dan tidak adanya perjanjian pengalihan hak.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Berbasis Situs Web di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Karya sinematografi merupakan salah satu bagian dari hak cipta yang mendapat perlindungan seperti yang telah tercantum pada pasal 40 huruf m

Undang-Undang Hak cipta. Pada lingkup internasional, perlindungan yang didapatkan oleh karya sinematografi tertuang pada Konvensi Bern yang menyebutkan bahwa ekspresi pada sebuah karya sastra dan seni yang dilindungi, didalamnya juga terdapat karya sinematografi. Karya sinematografi mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan dengan karya hak cipta yang lain, dimana peningkatan yang terjadi berada pada segi penonton maupun karya sinematografi itu sendiri.⁵⁹ Akan tetapi perkembangan yang pesat ini juga berbanding lurus dengan banyaknya kemunculan resiko pelanggaran yang kian meningkat pesat.

Sampai saat ini, pelanggaran yang terjadi pada hak cipta karya sinematografi masih tetap ada dan mulai berkembang pada dunia maya. Hal tersebut merupakan salah satu dampak adanya perkembangan revolusi industry keempat yang telah menjadikan internet sebagai peran utamanya, hal tersebut kemudian memicu penggunaan teknologi internet menjadi lebih besar dan lebih sering. Pelanggaran karya sinematografi yang sering terjadi ialah banyaknya muncul situs website yang menyediakan pengunduhan gratis dan jasa streaming film. Terjadinya hal ini dikarenakan terbatasnya akses bioskop dan membutuhkan biaya untuk menikmati karya sinematografi tersebut secara legal yang kemudian membuat situs website yang dapat dinikmati secara gratis dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja menjadi pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat. Masyarakat yang

⁵⁹ Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 3, (2018):4

merasa diuntungkan dengan adanya situs website ini kemudian membuat kemunculan situs-situs ini kian meningkat pesat.

Teknologi informasi seharusnya mempunyai peran penting dalam perkembangan hak cipta terutama karya cipta sinematografi. Akan tetapi, dilain sisi teknologi informasi juga menjadi media yang sangat mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi. Pengaturan yang tepat dan tegas sangat perlu dilakukan supaya hal positif yang diberikan oleh teknologi dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan sedangkan hal negatif yang diberikan dapat diminimalkan.

Dengan dibentuk dan diberlakukannya undang-undang hak cipta di Indonesia telah memberikan sebuah harapan baru untuk perlindungan hak cipta bagi pencipta atas sebuah karya terutama karya sinematografi. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kemudian hadir sebagai penyempurna peraturan undang-undang yang sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya sinematografi kemudian dipertegas pada pasal 20 ayat 4 dan pasal 47 poin d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, dimana didalamnya menyatakan bahwa setiap insan perfilman berhak mendapatkan perlindungan secara hukum.⁶⁰ Peraturan tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi karya cipta sinematografi dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, pada industri perfilman harus disertai fasilitas yang mendukung untuk membentuk iklim yang kondusif agar

⁶⁰ Pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 47 Poin d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

perkembangan industri tersebut berjalan dengan baik. Hal yang mendasari dibentuknya perlindungan hak cipta terutama hak cipta karya sinematografi ialah curahan usaha seseorang untuk menemukan atau menciptakan sesuatu inovasi yang baru. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bahwa bagi pencipta untuk mendapatkan hak alamiah untuk mengontrol atas segala yang terdapat dalam ciptaannya. Pemahaman ini memberikan siratan sebuah keadilan dan kewajaran.⁶¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat menurut satjipto rahardjo adalah agar dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan banyak kepentingan masyarakat agar tidak dapat bertabrakan antar satu sama lain. Koordinasi terhadap kepentingan ini dilakukan dengan cara memberikan batasan dan perlindungan pada kepentingan tersebut.⁶² Penegakan hukum kemudian hadir sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan

⁶¹ Mega Silvana Kurniawati Musalim, "Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Universitas Atma Jaya*. (2016):7

⁶² Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 53

hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu penegakan hukum hak cipta dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk melindungi hak pencipta dengan kemudian memberikan tindakan dan batasan kepada kepentingan orang lain. Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang berguna untuk menindak tindakan-tindakan yang merugikan hak dari pemilik hak cipta serta berguna untuk memberikan batasan hak kepada orang lain agar tidak memanfaatkan sebuah karya cipta seseorang dengan bebas. Konsep ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang yang telah menciptakan sebuah karya. Pengertian dari hak eksklusif disini adalah hak bagi pencipta untuk menyatakan bahwa pihak lain tidak dapat mengambil mafaat atas hak yang dimiliki pencipta tanpa adanya izin oleh pencipta. Hal ini menunjukkan

⁶³ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

bahwa hanya pencipta yang bisa mendapatkan hak tersebut dan yang memiliki kekuasaan penuh terhadap ciptaannya. Konsep seperti ini yang dapat disebut dengan hak eksklusif. Eksklusif disini memiliki arti khusus, personal, dan spesifik.⁶⁴

Hutauruk mengungkapkan bahwa dalam hak cipta terdapat dua hal penting yang harus terkandung didalamnya, yaitu:⁶⁵

- 1) Hak cipta adalah hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang atau pihak lain
- 2) Hak moral yang entah bagaimanapun keadaannya dan dengan menggunakan jalan apapun karya cipta tidak bisa ditinggalkan dari penciptanya. Seperti ketika menetapkan judul atas karya ciptanya, mengumumkan karya ciptanyanya atau tidak, mencantumkan nama asli ataupun dengan menggunakan nama samara, dan mempertahankan integritas dan keuntuhan sebuah karya yang ia ciptakan.

Hal tersebut sebenarnya telah dimuat dalam undang-undang hak cipta. Dalam undang undang telah memberikan sebuah hak pada pencipta yang disebut dengan hak eksklusif, hak yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pembatasan dalam pemanfaatan sebuah karya cipta orang lain. Hak eksklusif disini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak moral dan hak

⁶⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015) Hal. 218

⁶⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015) Hal. 218

ekonomi yang keduanya kemudian menjadi inti dari perlindungan yang diterima oleh pencipta.⁶⁶

Hak moral merupakan perlindungan yang timbul kemudian diperoleh pencipta karena akibat atas integritasnya dalam menciptakan sebuah karya. Munculnya hak moral ini memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk mencantumkan namanya pada karya ciptaannya dan berkuasa atas segala yang terdapat dalam ciptaannya seperti judul, isi ciptaan, dan juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan perusakan, penyimpangan, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya.⁶⁷ Pencipta juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan informasi tentang manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta sebagai perwujudan dari hak moral. Pemanfaatan teknologi internet yang kian meningkat pesat kemudian juga memiliki potensi yang besar pula dalam memberikan pengaruh untuk penyebarluasan sebuah karya sinematografi melalui media teknologi internet. Pada pasal 7 undang-undang hak cipta telah ditentukan tentang apa saja yang menjadi hak pencipta terkait dengan informasi elektronik dan informasi manajemen. Hak moral ini merupakan hak yang melekat selamanya pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun dalam pelaksanaannya hak tersebut dapat dialihkan dengan menggunakan

⁶⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Nuansa Aulia, Bandung, 2010) Hal. 22

wasiat atau sebab lain yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah pencipta meninggal dunia.⁶⁸

Hak yang juga dilekatkan pada pencipta yang memiliki nilai ekonomi selanjutnya disebut dengan hak ekonomi. Pada pasal 9 ayat 1 undang-undang hak cipta, pencipta memiliki hak untuk melakukan penggandaan ciptaan, penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengarasemenan, pengadaptasian, mentransformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengumuman, pertunjukan ciptaan, penyewaan, dan komunikasi ciptaan. Setiap pihak yang menginginkan manfaat dari karya cipta orang lain harus disertai dengan izin pencipta dan disertai dengan imbalan melalui Lembaga manajemen kolektif kepada pencipta. Pelanggaran yang terjadi pada hak ekonomi ini menciptakan dampak yang lebih nyata bagi pencipta dibanding dengan hak moral. Karena pelanggaran pada hak ekonomi ini dapat diukur besaran kerugian yang diterima oleh pencipta.⁶⁹

Kedua hak yang melekat pada diri penciptaini kemudian membuktikan bahwa negara memberikan perlindungan dengan melalui undang-undang hak cipta terutama pada karya cipta sinematografi dengan memberikan batasan pada pihak lain dalam memanfaatkan karya cipta tersebut. Yang dimaksud dengan pihak lain disini ada pihak yang berada diluar antara pencipta dan juga pemegang hak cipta. Contoh seperti seseorang oknum yang melakukan

⁶⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

distribusi karya sinematografi ke internet yang kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas melalui situs website tertentu.

Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepada pencipta untuk mengalihkan hak yang dimiliki atas ciptaannya kepada pihak lain. Berdasarkan yang tertera pada pasal 59 undang-undang hak cipta, sebuah karya cipta sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Adanya proses pengalihan hak ini, pencipta atas karya ciptaannya tetap berhak mendapatkan hake moral maupun hak ekonomi. Maka ketika terjadi sebuah pelanggaran hak cipta, pencipta dapat mengeluarkan tuntutan pelanggaran tersebut pada pihak yang bersangkutan.⁷⁰

Pada tindak yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi di situs web, undang-undang hak cipta telah melekatkan hak ekonomi dan perincian terhadap pembatasan pihak lain atas pemanfaatan karya cipta orang lain. Pembatasan tersebut tertuang dalam pasal 54 sampai pasal 56 undang-undang hak cipta yang telah mengatur terkait dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di dunia cyber. Pembatasan yang diberikan pihak lain untuk tidak melakukan pemanfaatan ekonomi, pendistribusian, dan mentransmisikan suatu karya sinematografi yang masih dalam perlindungan hak cipta. dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi pada media teknologi internet pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pada penyebaran dan pembuatan konten yang melanggar hak cipta.⁷¹ Pengawasan tersebut

⁷⁰ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

⁷¹ Pasal 54-56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Sampai saat ini, hal yang dilakukan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran yang terjadi melalui teknologi internet ini ialah dengan melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap situs web tersebut.

Proses pengaduan pelanggaran hak cipta karya sinematografi berbasis web di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur⁷²



Bagan 4. 1 Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta

Apabila seseorang atau badan hukum yang ingin melaporkan pelanggaran yang terjadi atas ciptaan yang sudah menjadi haknya dapat dengan melaporkan pada subbidang kekayaan intelektual Kanwil Kemnkuham Jawa Timur. Pelapor kemudian diminta untuk mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan oleh petugas. Setelah mengisi formulir yang disediakan pelapor juga melampirkan dokumen identitas diri, berkas bukti

⁷² Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

kepemilikan hak cipta barang dan juga bukti pelanggaran yang berguna untuk menjadi alat yang mendukung proses penyidikan.⁷³

Setelah melakukan pendaftaran laporan pelanggaran dan menyerahkan kepada petugas, laporan yang sudah diterima kemudian dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran. Proses ini dilakukan selama maksimal 2 hari kerja. Setelah selesai dilakukan verifikasi, pendaftar akan mendapatkan pemberitahuan melalui media email atau sms terkait dengan kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi. Apabila dalam proses verifikasi terdapat kekurangan berkas, maka petugas memberitahukan kepada pendaftar untuk melengkapi berkas dan dikirimkan melalui email: humaskanwiljatim@gmail.com.⁷⁴

Setelah berkas laporan dinyatakan lengkap, petugas kemudian menyerahkan berkas tersebut beserta surat rekomendasi kepada Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyidikan atas laporan tersebut. Setelah melakukan penyidikan, Polda Jatim kemudian mengirimkan surat hasil penyidikan kepada subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Jika hasil dari penyidikan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta pelapor maka petugas akan memberitahukan hasil dari penyidikan kepada pelapor dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam. Dan apabila hasil dari penyidikan menunjukkan bahwa laporan tersebut memang ditemukan pelanggaran maka petugas dari subbidang Kekayaan Intelektual akan

⁷³ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁷⁴ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan akses atau konten tersebut.⁷⁵

Proses pengaduan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual ini didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Adanya peraturan ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan kepada pemilik karya cipta yang sudah didaftarkan.

Pihak yang memiliki wewenang dan turut andil dalam penindakan pelanggaran hak cipta ini ialah kementerian hukum dan HAM serta kementerian komunikasi dan informatika. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 56 undang-undang hak cipta yaitu bahwa Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang telekomunikasi dan informatika memiliki wewenang untuk melakukan penutupan konten dan pemblokiran akses pengguna yang telah melanggar hak cipta dalam media elektronik.⁷⁶

Menindaklanjuti dari peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, Menteri hukum dan HAM dan Menteri komunikasi dan informatika membentuk peraturan bersama nomor 14 tahun 2015 dan juga nomor 26 tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan penutupan konten dan hak

⁷⁵ Pahlevi Witandra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁷⁶ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik. Dengan munculnya peraturan ini, maka pelanggaran hak cipta melalui media elektronik harus menjadi lebih mudah untuk dihilangkan.⁷⁷

Dalam undang-undang ITE juga secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada pemilik karya hak cipta. karena pada situs web diinternet seseorang pasti menggunakan suatu nama domain. Dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang ITE menyebutkan bahwa penggunaan nama domain pada situs web harus didasar dengan iktikad baik dan tidak melanggar kepentingan orang lain. Mendistribusikan karya hak cipta orang lain tanpa izin pada sebuah situs web merupakan pelanggaran dalam undang-undang tersebut.⁷⁸

Karena dalam pasal 26 undang-undang ITE ini menegaskan bahwa penggunaan informasi dengan melalui media elektronik yang menyangkut pribadi orang lain harus disertai dengan persetujuan orang yang bersangkutan.⁷⁹ Karena pada dasarnya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan informasi elektronik terkait dengan dirinya yang meliputi nama pencipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, pemegang hak cipta, dan nomer serta kode informasi. Dan ketika hak terkait dengan penggunaan informasi elektronik yang terkait dengan dirinya dilanggar, menurut undang-undang ITE pencipta dapat melaporkan atau melakukan gugatan atas kerugian yang telah dialami dan ditimbulkan.

⁷⁷ Pahlevi Witantra, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya, 9 Mei 2021)

⁷⁸ Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁷⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tersebut telah mencerminkan unsur penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:⁸⁰

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum ini dapat dilihat dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan dari pemilik hak cipta. kemudian berdasarkan kasus pelanggaran karya cipta sinematografi berbasis situs web ini juga telah muncul peraturan yakni Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Peraturan-peraturan ini merupakan bentuk kepastian hukum yang menjadi unsur-unsur untuk dilakukannya sebuah penegakan hukum.

2) Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Manfaat yang dapat diberikan oleh adanya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta sinematografi berbasis situs web ialah masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum kekayaan intelektual, terutama tentang hak cipta karya sinematografi. Edukasi tersebut dapat memberikan kesejahteraan secara ekonomi kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3) Keadilan (gerechtigkei)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Unsur keadilan disini ditunjukkan dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan kepada seseorang yang melanggar kepentingan dan hak yang dimiliki oleh pencipta karya sinematografi. Dengan adanya peraturan terkait dengan penindakan terhadap pelanggar karya cipta sinematografi ini telah memberikan rasa adil kepada pemilik hak cipta dan kemudian memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar karya cipta seseorang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan dalam fatwanya terkait dengan pengertian hak cipta yaitu: hak eksklusif yang didapatkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya serta memberikan izin untuk itu dengan memberikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta ini merujuk pada undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.⁸¹

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Cipta ini juga menjelaskan terkait dengan ketentuan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).

⁸¹ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari ketentuan hukum diatas telah jelas di sebutkan bahwa suatu hal yang dilakukan seseorang apabila mengandung pelanggaran terhadap karya cipta seseorang merupakan sebuah kezaliman yang memiliki hukum haram. Fatwa MUI disini juga merujukkan segala proses tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam literatur islam kontemporer, pembahasan tentang hak cipta sebagian besar masih tertuju pada hak cipta karya tulis (haq al-ta'lif). Seperti halnya yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaily yang memberikan definisi haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) ialah hak kepemilikan karya atas seseorang

penulis yang terpelihara menurut syar'i.⁸² hak yang melekat pada pencipta ini memiliki kedudukan yang sama dengan hak kebendaan yang lainnya, sehingga orang lain tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengambil manfaat tanpa izin dari pencipta. Dalam hak cipta ini mengandung hak ekonomi (haq al-iqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan hasil materi atas karya ciptaan tersebut. Keberadaan hak ekonomi ini untuk menjelaskan bahwa pencipta menguasai penuh atas karya ciptanya, sehingga pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara materi maupun moril. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk disebutkan namanya saat seseorang mengutip ciptaannya. Hal tersebut telah berlansung lama dalam keilmiahan Islam, penyebutan atas kutipan ini merupakan salah satu bagian dari keberkahan ilmu, Imam Al-Qurthuby menjelaskan dalam muqadimah tafsirnya yakni:⁸³ *"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."*

⁸² Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Masalah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 250

⁸³ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz I hlm. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya laporan yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sepanjang tahun 2020 hingga 2021 terkait dengan pelanggaran karya cipta sinematografi melalui situs web di internet merupakan laporan yang diterima dari pihak *production house* untuk meminta penutupan akses terhadap situs web ilegal. *production house* merupakan pihak yang paling dirugikan oleh adanya hal tersebut. Sebagai pihak yang membuat karya sinematografi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun dengan adanya situs tersebut pihak *production house* mengalami kerugian karena karya yang dibuat tidak mendatangkan keuntungan kepada pihaknya.

Dalam penggunaan sebuah informasi dengan menggunakan media elektronik diharuskan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Dokumen elektronik atau informasi yang didaftarkan sebagai sebuah kekayaan intelektual wajib untuk dilindungi undang-undang yang berlaku. Pendistribusian sebuah film seperti bentuk diatas dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi. Namun, beberapa oknum pembuat website tersebut mencoba untuk mengaburkan pelanggaran yang telah dilakukan dengan menjadikan website tersebut sebagai *secondary website* atau media penghubung.

Sebuah karya sinematografi yang diunggah ke jaringan internet tidak dapat merubah kedudukan menjadi sebuah kebendaan virtual yang menjadi dimiliki situs web, jadi status kepemilikan karya sinematografi yang diunggah ke website tersebut tidak berubah. Oleh karena itu, yang telah dilakukan oleh pemilik situs website tersebut telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi. Seseorang yang mengakses pun bisa saja menjadi bagian dari pelaku pelanggaran tersebut walaupun hal yang telah dilakukan oleh pengakses tidak bertujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada penciptanya.

2. Munculnya situs web ilegal yang merupakan pelanggaran terhadap karya sinematografi. Proses pengaduan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual ini didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Adanya peraturan ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan kepada pemilik karya cipta yang sudah didaftarkan.

Pihak yang memiliki wewenang dan turut andil dalam penindakan pelanggaran hak cipta ini ialah kementerian hukum dan HAM serta kementerian komunikasi dan informatika. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 56 undang-undang hak cipta yaitu bahwa Menteri yang bertanggungjawab dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang telekomunikasi dan informatika memiliki wewenang untuk melakukan penutupan konten dan pemblokiran akses pengguna yang telah melanggar hak cipta dalam media elektronik.

B. Saran

1. Seyogyanya pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur lebih ketat lagi dalam menanggapi dan menangani kasus pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs website ilegal agar dapat menghilangkan kemunculan-kemunculan situs serupa dan memberantas budaya yang tidak baik.
2. Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM alangkah lebih baiknya jika melakukan kampanye terkait dengan kesadaran pentingnya hak cipta yang lebih massif dan merata dalam masyarakat agar masyarakat ikut andil dalam melindungi karya hak cipta terutama karya sinematografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Renika Cipta, 2006.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 6.
- Fitriawan, Arif. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MENDAPATKAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA KARYA LAGU DI KOTA MAKASSAR (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)” Skripsi Universitas Hasanuddin. 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/77623944.pdf>.
- Hajar, Ibnu. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Harris, Freddy, dkk. MODUL Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. 2020. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Hidayah, Khoirul. 2018. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Ilham Haris Junaidi, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PEMBAJAKAN MENGGUNAKAN KAMERA VIDEO DI DALAM BIOSKOP” Skripsi Universitas Jember. 2018. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/90616>.
- KUH Perdata Buku III Tentang Benda
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2015. Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.

- Mega Silvana Kurniawati Musalim. 2016. "Konsekuensi Perubahan Sifat DelikPelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchsin. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Averroes Press.
- MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Nasution, Badher Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Permana, Ganis Dhenandapinasthi. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH)" Skripsi Universitas Islam Indonesia.2018.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6740/Skripsi.Profetika> Vol. 14, No.1.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rian Ayu Sumardani, Ni Made dan I Made Sarjana. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 6, No. 3, Mei 2018. Denpasar: Universitas Udayana.
- Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekantono, Soejono. 1981. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Islam Press.
- Soelistyo, Henry. 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Aji. 2008. *Pengantar Teknologi Informasi*. Makassar: Salemba

Suyana, Agus, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel, makalah dan skripsi Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Syariah UIN Malang 2019.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang- Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman: <http://jatim.kemerkumham.go.id> surel: tukkanwilatim@gmail.com

Nomor : W.15-UM.01.01-1463 21 April 2021
Lampiran : -
Hal : Izin Pra Penelitian Secara Online

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-650/F.Sy.1/TL.01/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Jodi Zulkarnain Yahya
NIM : 172220038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk melaksanakan penelitian secara Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
[Signature]
Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Lampiran II



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman:<http://jatim.kemenkumham.go.id> surel:tukkanwiljatim@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W.15-UM.01.01-3340

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Priambodo Adi Wibowo, S.H., M.H.
NIP : 198312142008011001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah
Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jodi Zulkarnain Yahya
NIM : 172220038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

telah melaksanakan penelitian secara online pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 10 September 2021
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Subbagian Kepegawaian,
Tata Usaha dan Rumah Tangga



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Priambodo Adi Wibowo
NIP 196410221988032001

Lampiran III

NO	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA/PASAL	MODUS OPERANDI	TERSANGKA	BARANG BUKTI	SELRA				KE T
						PROSES	P21	GP	LIMPAH	
1.	LP/1176/61/2020/BARESKRI RIM Tanggal 24 November 2020	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan pelanggaran hak cipta	WEBSITE LK21.COM	1. Lampiran gambar website LK21.COM 2. 1 Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi STARVISION		✓			
2.	LP/1194/61/2020/BARESKRI RIM Tanggal 19 Desember 2020	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan pelanggaran hak cipta	WEBSITE GANOO.COM	1. Lampiran gambar website GANOO.COM 2. 1 Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi STARVISION		✓			
3.	LP/629/61/2021/BARESKRI M Tanggal 30 Januari 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE INDOXXI.COM	1. Lampiran gambar website INDOXXI.COM 2. server atau media penyimpanan Online Website INDOXXI.COM		✓			
4.	LP/113/61/2021/BARESKRI M Tanggal 17 Maret 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE BIOSKOP24.NET	1. Lampiran gambar website BIOSKOP24.NET 2. server atau media penyimpanan Online Website INDOXXI.COM 3. Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi MD Pictures		✓			
5.	LP/932/61/2021/BARESKRI M Tanggal 12 Mei 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE CINEMAINDO.NET	1. Lampiran gambar website CINEMAINDO.NET 2. server atau media penyimpanan Online Website CINEMAINDO.NET		✓			
6.	LP/1129/61/2021/BARESKRI RIM Tanggal 27 Mei 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE BIOSKOP21.COM	1. Lampiran gambar website BIOSKOP21.COM 2. Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi Falcon Pictures		✓			

NO	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA/PASAL	MODUS OPERANDI	TERSANGKA	BARANG BUKTI	SELRA				KE T
						PROSES	P21	GP	LIMPAH	
1.	LP/1176/61/2020/BARESKRI RIM Tanggal 24 November 2020	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan pelanggaran hak cipta	WEBSITE LK21.COM	1. Lampiran gambar website LK21.COM 2. 1 Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi STARVISION		✓			
2.	LP/1194/61/2020/BARESKRI RIM Tanggal 19 Desember 2020	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan pelanggaran hak cipta	WEBSITE GANOO.COM	1. Lampiran gambar website GANOO.COM 2. 1 Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi STARVISION		✓			
3.	LP/629/61/2021/BARESKRI M Tanggal 30 Januari 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE INDOXXI.COM	1. Lampiran gambar website INDOXXI.COM 2. server atau media penyimpanan Online Website INDOXXI.COM		✓			
4.	LP/113/61/2021/BARESKRI M Tanggal 17 Maret 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE BIOSKOP24.NET	1. Lampiran gambar website BIOSKOP24.NET 2. server atau media penyimpanan Online Website INDOXXI.COM 3. Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi MD Pictures		✓			
5.	LP/932/61/2021/BARESKRI M Tanggal 12 Mei 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE CINEMAINDO.NET	1. Lampiran gambar website CINEMAINDO.NET 2. server atau media penyimpanan Online Website CINEMAINDO.NET		✓			
6.	LP/1129/61/2021/BARESKRI RIM Tanggal 27 Mei 2021	Pasal 72 ayat (1), (2) UU RI No. 28 Tahun 2014	Melakukan Pelanggaran Hak Cipta	WEBSITE BIOSKOP21.COM	1. Lampiran gambar website BIOSKOP21.COM 2. Dokumen kepemilikan hak cipta Film Produksi Falcon Pictures		✓			

Lampiran IV



Lampiran V

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi latar belakang terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
2. Apa saja tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
3. Apa yang menjadi visi dan misi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?
4. Bagaimana Struktur Organisasi yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Serta siapa saja yang menjabat?
5. Bagaimana bentuk kepemilikan karya cipta sinematografi pada era digital khususnya?
6. Bagaimana prosedur pendaftaran karya cipta sinematografi untuk disahkan dan memiliki hak eksklusif?
7. Pada era digital kali ini terdapat banyak pelanggaran karya cipta sinematografi berbasis situs web ilegal, apa saja cara solusi yang sudah ataupun akan dilakukan untuk menanggulangi adanya pelanggaran tersebut?
8. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi berbasis situs web ilegal?
9. Hal apa yang dapat dilakukan oleh pemilik karya cipta sinematografi untuk dapat melindungi karyanya atas pelanggaran karya cipta melalui situs web ilegal?
10. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Kanwil Kemenkumham kepada pemegang karya cipta sinematografi atas pelanggaran yang terjadi terhadap ciptaanya?

Lampiran VIII

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Jodi Zulkarnain Yahya
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 03 November 1998
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
No hp : 085816136360
Email : jodizulkarnain577@gmail.com
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Gg I RT 09 RW 02 Kotakulon
Bondosowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005 – 2011 : MI Al-Taqwa Bondowoso
Tahun 2011 – 2014 : MTs At-Taqwa Bondowoso
Tahun 2014 – 2017 : MAN Bondowoso
Tahun 2017 – 2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

